

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN WAJIB
PAJAK DAN HAMBATAN DALAM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II
PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : RENDA LESTARI

NIM : 222008187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN WAJIB
PAJAK DAN HAMBATAN DALAM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : RENDA LESTARI

NIM : 222008187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TUNGGAKAN WAJIB PAJAK DAN HAMBATAN
DALAM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II
PALEMBANG**

Nama Mahasiswa : Renda Lestari
NIM : 22 2008 187
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing Skripsi


Aprianto, SE., M.Si
NIDN: 0216087201

Palembang, Maret 2012

**Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi**




Drs. Sunardi, SE., M. Si
NIDN: 02060463030

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO :

Tiada sukses tanpa perjuangan, Allah punya sesuatu yang indah untuk sebuah perjuangan.

(Renda Lestari)

Kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT Sang pemilik hidup ini.**
- 2. Ayah dan Ibu yang telah memberikan cinta, kasih sayang dengan tulus.**
- 3. Saudara-saudaraku tercinta.**
- 4. Seseorang yang terkasih**
- 5. Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang ini dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor dominan penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dominan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Aprianto SE., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

- 1. Bapak H. M. Idris, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- 2. Bapak M.Taufiq Syamsuddin, SE, Ak, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.**

3. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, SE, M.Si selaku pembimbing Akademik dan Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Pegawai serta seluruh staf Dinas Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang telah membantu penulis dalam pengambilan data. Serta responden di Kecamatan Ilir Timur II Palembang
6. Kedua orang tuaku (Sulaiman Dani dan Salbiah) yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis. Ayundaku (Suliestiyah) dan Kembaranku (Riyan Januari) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Sahabat- sahabatku Tiara, Silvi, Melia, Santi, Dela, Feny Faruk, Tiya, dedek fitri, mbak Oci dan teman-teman seluruh Angkatan 2008 yang selalu mendoakan agar skripsi ini dapat selesai.
8. El, Cadel, Wawa untuk semua supportnya selama skripsi ini dibuat.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2012
Penulis

RENDA LESTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAK IN ENGLISH.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya	9



B. Landasan Teori.....	11
1. Tunggalan Pajak.....	11
2. Hambatan Penagihan Pajak.....	13
3. Pengertian dan dasar PBB.....	14
4. NJOP, NJOPTKP, NJKP, Dasar pengenaan pajak.....	19
5. Tarif dan Cara perhitungan PBB.....	22
6. Tata Cara Pembayaran PBB.....	23
7. Sanksi Tunggalan PBB.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Populasi	29
E. Data yang Diperlukan	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Ketetapan dan Realisasi	5
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel IV.1 Jumlah bangunan menurut jenis	36
Tabel IV.2 Data pemerintahan Kecamatan	37
Tabel IV.3 Jumlah Kependudukan	38
Tabel IV.4 Ketetapan Dan Realisasi PBB.....	49
Tabel IV.5 Responden Berdasarkan Jenis	51
Tabel IV.6 Responden Pendidikan Terakhir.....	51
Tabel IV.7 Responden Jenis Pekerjaan	52
Tabel IV.8 Responden Jumlah Penghasilan.....	53
Tabel IV.9 Status Kepemilikan Tanah.....	54
Tabel IV.10 Hasil Rekapitulasi Jumlah Pendapatan	57
Tabel IV.11 Hasil Rekapitulasi Jumlah Pengeluaran	58
Tabel IV.12 Hasil Rekapitulasi Pekerjaan.....	59
Tabel IV.13 Hasil Rekapitulasi Kepemilikan Tanah.....	60
Tabel IV.14 Hasil Rekapitulasi Rendahnya Sanksi.....	61
Tabel IV.15 Hasil Rekapitulasi Kurangnya Koordinasi.....	63
Tabel IV.16 Hasil Rekapitulasi Motivasi Petugas.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan	40
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner**
- Lampiran 2 : Hasil rekapitulasi kuisisioner**
- Lampiran 3 : Data Ketetapan dan Realisasi**
- Lampiran 4 : Keterangan Selesai Riset**
- Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 6 : Sertifikat Toefl**
- Lampiran 7 : Sertifikat Membaca Al-Qur'an**
- Lampiran 8 : Biodata**

ABSTRAK

Renda Lestari/ 222008187/ Faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang/ Perpajakan.

Perumusan masalah yang diajukan yaitu faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya tunggakan PBB dan faktor penghambat apa yang paling dominan dalam penagihan PBB di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Variabel faktor dominan penyebab terjadinya tunggakan PBB dan hambatan yang paling dominan dalam penagihan PBB. Populasi dan sampel adalah wajib pajak yang menunggak dengan sampel sebanyak 99 orang. Data yang diperlukan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis dengan skala *likert*.

Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan penyebab terjadinya tunggakan PBB yakni rendahnya sanksi dengan persentase responden sebanyak 58.2%. dan faktor penghambat yang paling dominan dalam penagihan PBB yakni kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan persentase responden sebanyak 58.3%.

Kata Kunci: faktor dominan penyebab terjadinya tunggakan dan hambatan dominan dalam penagihan PBB



ABSTRAC

Renda Lestari / 222008187 / the cause of the factors and barriers delinquent taxpayer in the land and building tax collection in the District II East Ilir Palembang/ Taxes

Formulation of the problem posed is what is the most dominant factor that caused the land and building tax arrears and inhibiting factors are most dominant in the land and building tax collection in the District II East Ilir Palembang

This research uses descriptive research. Research site in Palembang II Eastern District of Ilir. Dominant cause of the variable factors land and building tax arrears and the most dominant barriers in land and building tax billing. Population and the sample is a delinquent taxpayer to sample as many as 99 people. Data that needed the primary and secondary data. Data collection techniques that questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis with quantitative and qualitative analysis. Analytical techniques with Likert scale

The results indicate the dominant factor causing the land and building tax arrears is the lightness of the punishment with the percentage of respondents as much as 58.2%. and the most dominant factor of limiting land and building tax billing is the lack of coordination between institutions that related in land and building tax billing, with percentage of respondents as much as 58.3%.

Key words: dominant factor causing to the collection of arrears and dominant barriers in land and building tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasar pada pembukaan Undang-undang dasar 1945, bahwa tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi hal tersebut. Berbagai macam program pembangunan yang berkesinambungan salah satunya dengan usaha meratakan pelaksanaan pembangunan sampai ke pelosok wilayah Indonesia.

Dalam usaha lebih pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonesia maka pemerintah pusat lebih memberikan kebebasan dan keleluasaan pada daerah untuk membangun dan mengembangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Untuk itu pemerintah mencanangkan program otonomi daerah untuk menunjang tujuan tersebut.

Menurut UU No.28 pasal 1 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan Negara melalui sektor perpajakan akan terwujud apabila adanya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2001:2-3) syarat-syarat pemungutan pajak adalah :

1. Pemungutan harus adil, harus berdasar undang-undang yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
2. Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian dalam arti tidak mengganggu proses perdagangan yang bisa menimbulkan kelesuan pada masyarakat untuk taat pajak.
3. Pemungutan harus efisien,dalam arti biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan.

Jenis-jenis pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan,dan Bea Cukai dan Materai. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004, pengalokasian dana bagi hasil dari PBB adalah Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah provinsi.64,8% untuk daerah kabupaten kota yang bersangkutan dan



disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten kota dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sisa 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut kita dapat melihat kemungkinan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi merupakan perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, mendapat suatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran Pajak dan Bumi dan Bangunan (PBB).

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai pencerminan keikutsertaan dan kegotong royongan dibidang pembiayaan pembangunan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan mempengaruhi besar

kecilnya penerimaan pajak yang pada akhirnya juga mempengaruhi dana yang tersedia bagi pembangunan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Persoalan yang ada bukanlah ada atau tidak adanya pajak melainkan faktor efektifitas pemungutan dan penagihan pajaknya. Persoalan tersebut dikemukakan karena masih banyak rakyat yang tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar pajak bahkan pada umumnya mereka cenderung berusaha meloloskan diri dari pembayaran pajak dengan melakukan perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Tidak disangkal lagi bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang pajak itu sendiri sehingga penagihan terhadap pajak yang terutang pun kerap kali sulit dilakukan.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang wewenang pemungutannya diberikan kepada walikota selaku Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Palembang. Salah satu kecamatan tersebut adalah kecamatan ilir timur II Palembang.

Kondisi demikian ini ditambah dengan kurangnya koordinasi antara unit organisasi pelaksana menyebabkan setiap tahun terjadi tunggakan dan dalam pelaksanaan penagihan terjadi hambatan implementasi kebijakan publik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel I.1
Daftar ketetapan dan realisasi PBB Tahun Anggaran
2008-2010 pada kecamatan ilir timur II Palembang

TAHU N	KETETAPAN		REALISASI		%	SISA KETETAPAN		%
	WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
2008	23.460	5.921.976.331	15.624	3.873.348.485	65,41	7.836	2.048.627.846	34,59
2009	23.956	6.134.524.129	16.771	4.546.258.642	74,11	7.185	1.588.265.487	25,89
2010	25.841	7.979.269.051	17.398	5.741.769.377	71,96	8.443	2.237.499.674	28,04

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari tabel I.1 dapat dilihat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih Banyak terdapat kendala, yakni setiap tahunnya masih terjadi tunggakan. Sehingga dapat menghambat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal menurut kepentingannya Pajak Bumi dan Bangunan sering dijadikan sebagai syarat utama untuk pengurusan pemerintahan. namun masih saja ada masyarakat yang tidak patuh pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya hambatan dalam proses penagihannya.

Sehingga dari kendala yang ada baik dari faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan maupun dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui yang mana faktor yang paling dominan sehingga pemerintah setempat kedepannya dapat mengatasi permasalahan pada Pajak Bumi dan Bangunan ini. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
2. Faktor hambatan apa yang paling dominan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya tunggakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ilir Timur II Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang paling dominan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ilir Timur II Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping itu mencoba mengaplikasikan teori dengan permasalahan yang sesungguhnya.

2. Bagi kecamatan Ilir Timur II Palembang

Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kecamatan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ilir Timur II Palembang.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang pertama berjudul analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Beberapa Kelurahan kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang dilakukan oleh Armin Marza pada tahun 2008.

Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Unit penelitian dilakukan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan responden wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006. Metode pengambilan sampel yakni dengan *proportionate random sampling*. Operasional variabel yang digunakan yakni terdiri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut yakni faktor- faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kelurahan di Seberang Ulu I Palembang terdiri dari faktor



ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yakni jumlah pendapatan dan faktor non ekonomi yakni status kepemilikan tanah.

Penelitian kedua dilakukan dengan judul Prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan pajak Binjai yang diteliti oleh sri susilowati pada tahun 2007. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni bagaimana prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Binjai. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur penagihan dan mengetahui kendala apa saja yang di hadapi pada saat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Unit penelitian dalam penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Binjai. Variabel yang digunakan yakni prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis data yang digunakan yakni kualitatif dan mengevaluasi data secara objektif, jelas dan sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut yakni perlu adanya koordinasi antar petugas yang terkait. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan penagihan berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yakni dalam penentuan objek penelitian dan perumusan masalah, dalam penelitian ini penulis menggabungkan antara dua penelitian tersebut menjadi satu judul.

B. Landasan Teori

1. Tunggakan pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan penagihan pajak dengan surat paksa. tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau syarat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ahmad Sukardi (2005) faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak dalam membayar pajak terhutang yakni:

a. Faktor ekonomi

1) Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat, apabila pendapatan masyarakat rendah maka pengeluaran masyarakat biasanya hanya cukup untuk pengeluaran konsumsi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya mereka menggunakan cara lain yakni dengan meminjam kepada pihak lain.

2) Jumlah pengeluaran

Jumlah pengeluaran dapat dijadikan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan PBB. Tingkat pengeluaran masyarakat yang tinggi biasanya digunakan paling banyak untuk konsumsi sehari-hari. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, maka biasanya

seluruhnya pendapatan habis untuk konsumsi, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Berdasarkan hal tersebut biasanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kurang sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Faktor Non ekonomi

1) Status pekerjaan

Pekerjaan umumnya digolongkan menjadi dua yakni pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap. Bagi yang memiliki pekerjaan tetap akan memperoleh penghasilan yang teratur setiap bulannya. Sedangkan yang tidak tetap, maka pendapatan yang mereka peroleh tidak teratur tiap bulannya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap besar kemungkinan tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan mereka.

2) Faktor kepemilikan tanah dan bangunan

Masih ada anggapan dari wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah dan bangunan bukan milik mereka atau menyewa, maka mereka tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan tidak disebutkan perjanjian antara pemilik dengan penyewa mengenai siapa yang harus membayar.

3) Rendahnya sanksi apabila menunggak

Rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan apabila menunggak Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan hanya 2% perbulan dari pokok pajak yang harus dibayar, menyebabkan wajib pajak PBB banyak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

2. Hambatan Penagihan pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hambatan adalah faktor atau keadaan yang menghalangi, membatasi, atau mencegah pencapaian sasaran/target. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua , yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Menurut arifuddin sahabu (2009:256) faktor yang menjadi hambatan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan yakni berupa:

- a. Koordinasi antar instansi terkait yang kurang intensif
- b. Motivasi dalam bentuk insentif bagi petugas pemungut

3. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung, objek Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Waluyo dan Wirawan (2000:415) yakni merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan itu sendiri, orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak untuk memiliki Bumi dan Bangunan yang menjadi subjek adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2001 : 2) ada dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter adalah pajak bertujuan untuk memutuskan penerimaan uang atau sumber dana untuk kas Negara dalam mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pengeluaran Negara.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun di bidang politik untuk tujuan tertentu.



c. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Hukum yang mendasari Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No.12 tahun 1985 dan diubah lagi pada undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Peraturan pemerintah No.46 tahun 2000
- 4) Keputusan menteri keuangan No.201/KMK.04/2000
- 5) KEP-251/PJ.6/2000

d. Subjek, Objek dan Objek pajak yang tidak dikenakan pajak

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2004:473) subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian subjek pajak tersebut diatas menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan subjek pajak adalah sebagai berikut:

- a) Jika suatu objek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang orang lain bukan karena suatu berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian,

maka subjek pajak yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

- b) Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c) Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun penunjukannya bukan merupakan bukti kepemilikan.

2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat 1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan ini terdiri dari bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan lebih rincinya yakni:

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan TOL
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah
- h) Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Menurut Undang-undang No.12 tahun 1994 pasal 2 ayat 2 yakni faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah adalah:
 - (1) Letak
 - (2) Peruntukan
 - (3) Pemanfaatan
 - (4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

b) Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan adalah:

(1) Bahan yang digunakan

(2) Rekayasa

(3) Letak

(4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

3) Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak

Objek pajak yang tidak kena Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Waluyo (2004:474) yakni:

- a) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, antara lain dalam bidang ibadah, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan yang tidak berorientasikan untuk mencari keuntungan.
- b) Digunakan untuk perkuburan dan peninggalan purbakala.
- c) Hutan lindung, hutan wisata, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah Negara yang belum dibebani hak.
- d) Digunakan untuk Perwakilan Diplomatik, konsulat jenderal atas asas timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek pajak yang tidak kena pajak bumi dan bangunan adalah tempat-tempat yang digunakan untuk melayani kepentingan umum

seperti rumah ibadah, pesantren, makam, perwakilan diplomatik dan kantor pemerintahan.

4) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

a) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Mardiasmo (2001:234) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pengganti.

b) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Sesuai pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP ini diubah berdasarkan keputusan Menteri keuangan No. 201/KMK 04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp.12.000.000 untuk setiap wajib pajak. Untuk setiap kabupaten atau kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak atas nama

Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan pemerintah daerah setempat.

c) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase unit menentukan besarnya NJKP berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000 yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya dari nilai jual objek pajak (NJOP).

d) Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 6 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
- (2) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak.
- (3) Besarnya persentase nilai jual objek pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2000 Tanggal 26 Juni 2000 yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 yaitu:

(1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak(NJOP)

- (a) Objek pajak perkebunan
- (b) Objek pajak kehutanan
- (c) Objek pajak lainnya

Apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

(2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

- (a) Objek pajak pertambangan
- (b) Objek pajak lainnya

Apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

5) Tarif dan cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

a) Tarif pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 5 tarif Pajak Bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5%(lima persepuluh persen)

b) Cara perhitungan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, menyatakan cara perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{TARIF} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5 \quad \times 20\% \times \text{NJOP} \\ &= 0,5 \quad \times 40\% \times \text{NJOP} \end{aligned}$$

$$\text{NJOP} = (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan}) - \text{NJOPTKP}$$

Atau dapat dilihat sebagai berikut:

Nilai Jual Objek Pajak:

Nilai jual bumi atau tanah.....	Rp.XX
Nilai jual bangunan.....	<u>Rp.XX</u>
Nilai jual objek pajak.....	Rp.XXX

Di kurangi:

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak..(Rp.XX)

Di kalikan:

Persentase NJOPKP.....	20%/40%
Dasar pengenaan pajak.....	<u>Rp.XXX</u>

Di kalikan:

Tariff pajak.....	0,5%
Pajak bumi dan bangunan terhutang.....	<u>Rp.XXX</u>

6) Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP)

a) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

b) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terhutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak.

c) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan STP

Pajak bumi dan bangunan terhutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak.

7) Sanksi untuk tunggakan Pajak bumi dan bangunan

a) Sanksi administrasi

Menurut Waluyo (2004:479) sanksi administrasi dikenakan terhadap:

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP,

maka selisih pajak yang terhutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang.

- (3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar. Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

b) Sanksi Pidana

Menurut Waluyo (2004: 479) sanksi pidana diatur sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kealpaannya:
- (a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - (b) Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terhutang.

- (2) Barang siapa dengan sengaja:**
- (a) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak**
 - (b) Menyampaikan tetapi isinya tidak benar**
 - (c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar**
 - (d) Tidak memperlihatkan surat atau dokumen lainnya.**
 - (e) Tidak menunjukkan data keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.**
- (3) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003:17) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasi ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dihubungkan.

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kecamatan Ilir Timur II di jalan Yos Sudarso no.1 kota Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada variable dengan memberikan arti terhadap variabel tentang bagaimana variabel tersebut diukur untuk menjelaskan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian dalam dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi variable

Variabel	Definisi	indikator
Faktor dominan penyebab terjadinya tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan	Suatu sebab akibat yang paling mempengaruhi terjadinya tunggakan pada pajak bumi dan bangunan	-jumlah pendapatan -jumlah pengeluaran -status pekerjaan -kepemilikan tanah dan bangunan -rendahnya sanksi
Hambatan yang paling dominan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan	Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penagihan pajak bumi dan bangunan	-kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait -motivasi bagi petugas pemungut pajak bumi dan bangunan dalam bentuk insentif

Sumber: penulis (2011)

D. Populasi dan Sampel

Riduwan (2006:2) bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil unit pengukuran yang menjadi obyek penelitian.

Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara mengambil sampel yang *representatif* dari populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak bumi dan bangunan yang menunggak pada kecamatan Ilir Timur II Palembang pada tahun 2010 yakni sebanyak 8.443 yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah (lihat tabel I.1). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dengan tingkat presisi sebesar 10%. Berikut jumlah sampel menggunakan rumus dari solvin:

Rumus sampel:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan

jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{8.443}{1 + (8.443 \times [0,1^2])}$$

$$n = \frac{8.443}{85,43} = 98,8 \approx 99$$

jadi, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 wajib pajak yang menunggak. Penyebaran kuisisioner pertama untuk variabel faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan di sebar ke 12 kelurahan yang ada di kecamatan Ilir Timur II Palembang secara acak terdiri dari 9 kuisisioner untuk kelurahan 11 ilir, 2 ilir, 3 ilir, sungai buah, dan kelurahan 8 ilir. 8 kuisisioner untuk kelurahan 1 ilir, 9 ilir, duku, lawang kidul dan 10 ilir. Dan 7 kuisisioner untuk kelurahan kuto batu dan 5 ilir Dengan memilih metode sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Kuisisioner kedua disebarakan kepada 12 (dua belas) Dinas Kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang untuk variabel hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Supomo (2002:146-147) menyatakan bahwa dari cara memperolehnya data terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari jawaban kuisisioner mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya

tunggakan dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Data sekunder yang dalam penelitian ini berupa:

1. Data ketetapan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang
2. Sejarah singkat kecamatan Ilir Timur II Palembang
3. Struktur organisasi dan pembagian tugas

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Teguh (2001:133-140) teknik pengumpulan data yang akan dilakukan didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat terhadap objek yang diamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode lain yang sering dipakai yaitu penyebaran isian (kuisisioner), atau penyebaran angket.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa di masa lalu.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuisisioner, wawancara dan dokumentasi, kuisisioner dilakukan secara langsung untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tunggakan dan hambatan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan, wawancara terhadap pihak terkait yang berwenang terhadap data yang diperlukan. Dokumentasi digunakan dengan cara mencopy dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan.

G. Analisis data dan teknik analisis

1. Analisis data

Analisis data menurut Soeratno dan Lincoln (2003:126) terdiri dari:

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yakni analisis yang dilakukan jika data-data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dengan menggunakan tabulasi data (distribusi frekuensi) dan menggunakan persentase kumulatif selanjutnya diuraikan secara kualitatif dengan menjelaskan faktor yang dominan yang

menyebabkan terjadinya tunggakan wajib pajak dan faktor dominan yang menghambat penagihan pajak bumi dan bangunan.

2. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2009: 132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu:

- a. Skala *Likert*
- b. Skala Gutman
- c. *Rating Scale*
- d. *Semantic Deferenual*

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang diukur. Teknik analisis menggunakan kuisisioner yang diukur dengan skala *likert*, skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada skala *likert*, maka variabel, indikator tersebut dijadikan titik untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan dan pertanyaan.

Jawaban pada skala *likert* dapat berupa antara lain.

Sangat Setuju	= SS
Setuju	= S
Ragu-ragu	= R
Tidak Setuju	= TS
Sangat Tidak Setuju	=STS

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tabelaris, dan hasil kuisisionernya dengan menggunakan skala likert dihitung dalam tabelaris mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Ilir Timur II Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Daerah Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagian terletak dipinggir sungai musi yang terdiri dari 12 Kelurahan dengan luas wilayah 25,58 km² yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai musi di Kecamatan Seberang Ulu II
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Ilir Timur I

Adapun dua belas kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yaitu:

1. Kelurahan 10 Ilir
2. Kelurahan 11 Ilir
3. Kelurahan Kuto Batu
4. Kelurahan Lawang Kidul
5. Kelurahan 3 Ilir
6. Kelurahan 1 Ilir
7. Kelurahan Sungai Buah

8. Kelurahan 2 Ilir
9. Kelurahan 5 Ilir
10. Kelurahan Duku
11. Kelurahan 9 Ilir
12. Kelurahan 8 Ilir

Keterangan lain mengenai Kecamatan Ilir Timur II Palembang yakni sebagai berikut:

a. Jumlah bangunan menurut jenis bangunan

Tabel IV.1
Jumlah bangunan menurut jenis bangunan
Kecamatan Ilir Timur II Palembang

No	Kelurahan	Permanen	Semi permanen	Kayu
1	10 Ilir	280	420	110
2	11 Ilir	480	300	55
3	Kuto batu	1.200	832	45
4	Lawang kidul	1.435	575	80
5	3 Ilir	2.711	1.215	75
6	1 Ilir	360	520	65
7	Sungai buah	1.520	435	98
8	2 Ilir	3.288	673	73
9	5 Ilir	1.575	545	25
10	Duku	2.020	625	37
11	9 Ilir	1.561	669	123
12	8 Ilir	3.100	505	35
Jumlah		19.530	7.314	821

Sumber: kantor camat Ilir Timur II

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ilir Timur II Palembang memiliki jenis bangunan permanen sejumlah 19.530. untuk jenis bangunan semi permanen berjumlah 7.314 dan jenis bangunan kayu

berjumlah 821 bangunan. Dari jumlah bangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

b. Pemerintahan Kecamatan

Tabel IV.2
Data Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Ilir Timur II Palembang

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah jiwa	164.449 jiwa
2	Jumlah RW	204
3	Jumlah RT	362
4	Jumlah Puskesmas	6
5	Jumlah Posyandu	80

Sumber: kantor camat Ilir Timur II

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Ilir Timur II Palembang memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut: Kelurahan berjumlah 12 (dua belas), jumlah jiwa berjumlah 164.449 jiwa, Rukun Warga (RW) berjumlah 204. Rukun Tetangga (RT) berjumlah 362, puskesmas berjumlah 6 unit dan posyandu berjumlah 80 unit. Adanya sistem pemerintahan yang tertata rapi diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan.

c. Jumlah Kependudukan

Tabel IV.3
Data Jumlah Kependudukan
Kecamatan Ilir Timur II Palembang

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kepala keluarga	37.845
2	Penduduk menurut jenis kelamin	
	- Laki-laki	80.353
	- Perempuan	84.096
3	Jumlah penduduk	164.449

Sumber: kantor camat Ilir Timur II

Berdasarkan tabel IV.3 jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Timur II Palembang berjumlah 164.449 jiwa yang terdiri dari 80.353 orang laki-laki dan 84.096 orang perempuan dengan 37.845 Kepala Keluarga berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa populasi penduduk di Kecamatan Ilir Timur II Palembang sangat padat. Maka dari itu pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang baik terhadap warga di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 tahun 2008, Pemerintahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang dibagi menjadi berbagai bagian tugas. tentang struktur dan tata kerja Kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:




a. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 tahun 2008, bagan struktur organisasi adalah suatu gambaran kerja yang merupakan pembagian tugas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Adapun stuktur oranisasi dapat dilihat seperti dibawah ini:

Gambar IV.1

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Kantor camat Ilir Timur II Palembang

b. Pembagian Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008, tentang tata kerja Kecamatan atau pembagian tugas Kecamatan terdiri dari:

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Camat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan visi, misi, dan rencana strategis kecamatan
- b) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
- c) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
- d) Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- e) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan unsure Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
- g) Evaluasi dan pelaporan

- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang meliputi urusan rumah tangga, administrasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi dan seksi-seksi
- c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- d) Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan
- e) Pengelolaan urusan keuangan
- f) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- g) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtangaan
- h) Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtangaan
- i) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan
- j) Evaluasi dan pelaporan

3) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, dan kepastakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi kepegawaian. Sub bagian umum kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang umum dan kepegawaian
- d) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian
- e) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana anggaran dan mengelola

administrasi administrasi keuangan. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perencanaan dan keuangan
- d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan
- e) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

5) Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dibidang pemerintahan. Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan
- c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan



- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

7) Seksi pembangunan masyarakat

Seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pembangunan masyarakat kelurahan. Seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan masyarakat kelurahan
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan masyarakat kelurahan
- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pembangunan masyarakat kelurahan
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi kesejahteraan social

Seksi kesejahteraan social mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang kesejahteraan social.

Seksi kesejahteraan social mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan social

- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan social
- c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kesejahteraan social
- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kesejahteraan social
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

9) Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pelayanan umum.

Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum
- c) Pelaksanaan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan umum
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan umum
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyusunan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang harus direalisasikan untuk tahun 2008, 2009, 2010. Target ini dibuat dengan berbagai pertimbangan yaitu sesuai dengan perkembangan daerah tersebut dan memperhatikan kondisi ekonomi, jika perkembangan daerah tersebut memperhatikan kondisi ekonomi, jika perkembangan daerah tersebut baik maka penetapan pajaknya akan besar. Demikian pula dengan pertimbangan kondisi ekonomi, jika kondisi ekonomi suatu daerah baik maka penetapan pajaknya akan besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Ketetapan dan Realisasi penerimaan PBB
Kecamatan Ilir Timur II Palembang

TAHUN	KETETAPAN		REALISASI		%	SISA KETETAPAN		%
	WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
2008	23.460	5.921.976.331	15.624	3.873.348.485	65,41	7.836	2.048.627.846	34,59
2009	23.956	6.134.524.129	16.771	4.546.258.642	74,11	7.185	1.588.265.487	25,89
2010	25.841	7.979.269.051	17.398	5.741.769.377	71,96	8.443	2.237.499.674	28,04

Sumber: dinas pendapatan daerah kota Palembang

Berdasarkan tabel IV.4 diatas penetapan target dari tahun 2008 sampai dengan 2010 selalu mengalami kenaikan. Namun dalam persentase realisasinya tidak pernah mencapai target yang telah

ditetapkan. Setiap tahunnya masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB yang terhutang. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2008 ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp. 5.921.976.331 sedangkan realisasinya hanya Rp. 3.873.348.485 atau 65,41%. Pada tahun 2009 target yang ditetapkan oleh pemerintah senilai Rp. 6.134.524.129 dan realisasinya hanya mencapai Rp. 4.0546.258.642 atau sebesar 74,11%. Namun pada tahun 2010 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup baik karena mencapai 71,96% dari ketetapan target Rp. 7.979.269.051 dan pencapaian realisasinya senilai Rp. 5.741.769.377.

B. Pembahasan

1. Gambaran Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang menunggak dalam membayar pajak yang terhutang. Wajib pajak tersebut berjumlah 8.443 wajib pajak. Berdasarkan hasil penarikan sampel maka digunakan responden sebanyak 99 wajib pajak. Responden masing-masing wajib pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Umur

Umur atau usia seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau tindakan.

Dari 99 responden dalam penelitian ini maka terdiri dari umur 15-50 tahun sebanyak 82 responden dan ≥ 51 tahun sebanyak 17 responden. Umur yang paling dominan adalah 21 tahun sampai 50 tahun dengan persentase 82%. Berdasarkan penetapan Badan Pusat Statistik, batas usia produktif di Indonesia adalah 15 tahun sampai 50 tahun. Sedangkan usia pensiun kerja 55 tahun keatas.

b. Jenis Kelamin

Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin penting untuk mengetahui siapa yang mendominasi dalam tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari hasil penelitian seperti tercantum dalam tabel IV.5 dari 99 responden, terdiri dari laki-laki 83 orang wajib pajak atau 84% responden dan perempuan sebanyak 16 orang wajib pajak atau 16% responden. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	83 orang	84%
Perempuan	16 orang	16%
Total	99 orang	100%

Sumber : data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dikatakan bahwa sebagian besar wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak terhutang di

Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah laki-laki sebanyak 83 orang atau (84%).

c. Pendidikan Terakhir

Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan karena berhubungan dengan pekerjaan responden. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini:

**Tabel IV.6
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD	5 orang	5%
SMP	22 orang	22%
SMU	54 orang	55%
D3	7 orang	7%
S1	11 orang	11%
Total	99 orang	100%

Sumber : data primer diolah, 2012

Dari tabel IV.6 diketahui bahwa responden yang paling banyak berpendidikan SMU/ sederajat berjumlah 54 orang atau 55%.

d. Jenis Pekerjaan

Pengelompokkan responden berdasarkan pekerjaan dilakukan karena berhubungan dengan tingkat pendapatan, aktivitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh responden. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut ini:

Tabel IV.7
Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Buruh	56 orang	57 %
Pegawai swasta	18 orang	18 %
Pegawai negeri	8 orang	8 %
BUMN	6 orang	6 %
Lainnya	11 orang	11 %
Total	99 orang	100 %

Sumber : data primer diolah, 2012

Dari tabel IV.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan persentase sebanyak 57 %.

e. Jumlah Penghasilan

Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat penghasilan dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini:

Tabel IV.8
Responden berdasarkan jumlah penghasilan

Jumlah Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
< 1 juta	48 orang	49 %
1 juta – 2 juta	43 orang	43%
2 juta – 5 juta	5 orang	5 %
>5 juta	3 orang	3 %
Total	99 orang	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dari tabel IV.8 dapat diketahui bahwa jumlah penghasilan masyarakat yang menunggak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang

dominan berpenghasilan kurang dari Rp.1.000.000 sebanyak 48 responden atau 49%.

f. Status Kepemilikan Tanah atau Bangunan

Pengelompokkan responden berdasarkan status kepemilikan tanah atau bangunan dilakukan karena berhubungan dengan kesadaran responden dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut ini:

Tabel IV.9
Status Kepemilikan Tanah atau Bangunan

Status kepemilikan	frekuensi	Persentase (%)
Milik sendiri	57 orang	58 %
Sewa	30 orang	30 %
Menumpang	12 orang	12 %
Total	99 orang	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dari Tabel IV.9 diketahui bahwa responden dominan memiliki tanah atau bangunan sendiri sebanyak 57 responden atau 58 %. Untuk warga yang menyewa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar tidak menyebutkan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam perjanjian sewa menyewa. Dan banyak warga yang beranggapan bahwa tanah atau bangunan yang ditempati nya bukan milik mereka dan tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Perhitungan Hasil Kuisisioner

Berdasarkan hasil kuisisioner yang penulis lakukan terhadap warga yang menunggak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebanyak 99 responden. Sampel ditentukan dengan teknik pemilihan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan undian atau tabel angka random.

Tabel angka random merupakan tabel yang dibuat dalam komputer berisi angka-angka yang terdiri dari kolom dan baris, dan cara pemilihannya dilakukan secara bebas. Pengambilan acak secara sederhana ini dapat menggunakan prinsip pengambilan sampel tanpa pengembalian. Kelebihan dari pengembalian acak sederhana ini adalah mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel, dan kemampuan menghitung standard error. Sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya jaminan bahwa setiap sampel yang diambil secara acak akan merepresentasikan populasi secara tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Penyebaran Kuisisioner kepada wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan kepada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang untuk mengetahui hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Wawancara dilakukan terhadap instansi terkait yang berwenang memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang

diperlukan. Dokumentasi berupa data dan dokumen lain yang di copy untuk mendukung penelitian ini.

Dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif, digunakan skala *likert* yang diolah untuk menilai sejauh mana wajib pajak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. Sedangkan secara kualitatif dengan penjabaran faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan PBB dan penilaian hasil dari penyebaran kuisisioner kemudian diangkakan (*scoring*)

3. Hasil Rekapitulasi Kuisisioner

Dari penyebaran kuisisioner yang telah dilakukan dapat diakumulasikan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Dengan rekapitulasi ini diharapkan lebih mengetahui mana yang menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Rekapitulasi hasil kuisisioner terdiri atas dua variabel yang pertama faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang melalui 5 indikator yaitu jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, status pekerjaan, kepemilikan tanah dan bangunan, dan rendahnya sanksi. Sedangkan variabel keduanya yakni hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang melalui 2 indikator terdiri dari kurangnya

koordinasi antar instansi yang terkait dan motivasi bagi petugas PBB dalam bentuk insentif.

a. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Ilir Timur II Palembang.

1) Hasil rekapitulasi kuisisioner faktor jumlah pendapatan

Menjelaskan mengenai indicator jumlah pendapatan seperti pada Tabel IV.10 berikut:

Tabel IV.10
Hasil Rekapitulasi
Indikator Jumlah Pendapatan

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	12	27	10	35	15	99
P2	18	51	20	10	-	99
P3	12	32	20	34	1	99
Jumlah	42	110	50	79	16	297
Persentase (%)	14.14	37.04	16.84	26.60	5.39	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Tabel IV.10 hasil kuisisioner dengan indikator jumlah pendapatan, dapat dilihat bahwa 37.04 % responden menyatakan setuju bahwa jumlah pendapatan dijadikan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebanyak 51 responden menyatakan setuju bahwa sebaiknya anggaran Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya disediakan tiap tahunnya dari penghasilan. Jumlah pendapatan dapat dikatakan sebagai faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan didukung mayoritas wajib pajak yang menunggak



memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000. (dapat dilihat pada Tabel IV.8).

Namun faktor ini dapat saja ditekan apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk menyisihkan penghasilannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga dikarenakan bahwa jumlah yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidaklah besar.

2) Hasil rekapitulasi kuisisioner faktor jumlah pengeluaran

Menjelaskan hasil rekapitulasi pernyataan dari indikator jumlah pengeluaran berikut ini:

Tabel IV.11
Hasil Rekapitulasi Kuisisioner
Indikator Jumlah Pengeluaran

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	4	15	9	37	34	99
P2	12	69	15	3	-	99
P3	2	25	21	51	-	99
Jumlah	18	109	45	91	34	297
Persentase (%)	6.06	36.7	15.16	30.64	11.45	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dari hasil rekapitulasi kuisisioner dengan indikator jumlah pengeluaran, dapat kita lihat bahwa 36.7 % responden menyatakan setuju bahwa besarnya jumlah pengeluaran dijadikan faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Sebanyak 69 responden menyatakan setuju bahwa jumlah tanggungan mempengaruhi

besarnya pengeluaran. Hal ini dikarenakan jumlah tanggungan dapat dijadikan prioritas utama.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan lebih diutamakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Inilah kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat. Jumlah tanggungan yang banyak akan membuat tingginya jumlah pengeluaran setiap bulannya.

3) Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Faktor Pekerjaan

Menjelaskan hasil rekapitulasi pernyataan dari indikator pekerjaan berikut ini:

Tabel IV.12
Hasil Rekapitulasi Kuisisioner
Indikator Pekerjaan

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	4	48	7	35	5	99
P2	1	27	15	39	17	99
P3	2	15	23	51	9	99
Jumlah	7	90	45	124	31	297
Persentase (%)	2.36	30.3	15.15	41.75	10.44	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Tabel IV.12 hasil rekapitulasi kuisisioner dengan indikator pekerjaan dapat dilihat bahwa 41.75 % responden tidak setuju pekerjaan dijadikan faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Sebanyak 51 responden menyatakan tidak menyetujui lamanya profesi pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan.

Mayoritas wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan memiliki profesi pekerjaan sebagai buruh (lihat Tabel IV.7) sehingga lamanya masa jabatan tidak mempengaruhi pendapatan mereka.

4) Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Faktor Kepemilikan Tanah Dan Bangunan

Menjelaskan hasil rekapitulasi pernyataan dari indikator kepemilikan tanah dan bangunan, seperti berikut ini:

Tabel IV.13
Hasil Rekapitulasi Pernyataan Kuisisioner
Indikator Kepemilikan Tanah Dan Bangunan

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	32	52	7	8	-	99
P2	20	70	7	2	-	99
P3	4	39	49	6	1	99
Jumlah	56	161	63	16	1	297
Persentase (%)	18.85	54.20	21.21	5.39	0.37	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dari Tabel IV.13 hasil rekapitulasi kuisisioner dengan indikator kepemilikan tanah dan bangunan dapat dilihat bahwa 54.20% responden menyatakan setuju bahwa kepemilikan tanah dan bangunan dijadikan faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Sebanyak 70 responden menyetujui pernyataan tiap tanah atau bangunan memiliki nilai nominal masing-masing.

Tiap tanah atau bangunan memiliki besar nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang berbeda. Hal ini didasarkan pada lokasi tanah atau bangunan dan luasnya lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan dan semakin strategisnya lokasi tanah dan bangunan akan menimbulkan semakin tingginya nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.

5) Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Rendahnya Sanksi

Menjelaskan hasil rekapitulasi pernyataan dari indikator rendahnya sanksi, berikut ini:

Tabel IV.14
Hasil Rekapitulasi Kuisisioner
Indikator Rendahnya Sanksi

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	19	60	5	35	-	99
P2	12	72	11	4	-	99
P3	6	41	16	34	2	99
Jumlah	37	173	32	73	2	297
Persentase (%)	12.45	58.2	10.77	24.58	0.67	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Tabel IV. 14 hasil rekapitulasi kuisisioner dengan indikator rendahnya sanksi dapat dilihat bahwa 58.2% responden menyatakan setuju bahwa rendahnya sanksi sebagai faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Sebanyak 72 responden menyatakan setuju untuk pernyataan ke dua yakni banyak warga yang kurang memahami sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini.

Sehingga warga tidak begitu peduli akan kepentingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penjelasan tabel-tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari lima indikator tersebut, empat indikator terbukti sebagai faktor penyebab terjadinya tunggakan dan satu indikator tidak sebagai faktor penyebab terjadinya tunggakan. Indikator yang paling dominan yaitu rendahnya sanksi sebesar 58.20% responden yang setuju, kedua status kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai setuju sebanyak 54.20%, ketiga indikator jumlah pendapatan dengan nilai setuju sebanyak 37.04%, dan keempat indikator jumlah pengeluaran dengan nilai setuju sebanyak 36.7%. satu indikator lagi sebanyak 41.75% dengan nilai tidak setuju.

Rendahnya sanksi dijadikan faktor paling dominan yang menyebabkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak adanya sanksi yang berat membuat minimnya kesadaran wajib pajak untuk memprioritaskan penghasilan mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Faktor Hambatan Yang Paling Dominan Dalam Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan

- 1) Hasil rekapitulasi kuisisioner kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait

Menjelaskan mengenai indikator kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait seperti pada Tabel IV.15 berikut ini:

Tabel IV.15
Hasil Rekapitulasi
Indikator Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	-	6	4	2	-	12
P2	-	10	-	2	-	12
P3	-	5	4	3	-	12
Jumlah	-	21	8	7	-	36
Persentase (%)	-	58.3	22.22	19.44	-	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dari Tabel IV.15 hasil kuisisioner yang disebar disemua Kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan indikator kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait, dapat dilihat bahwa 58.3% responden menyatakan setuju bahwa kurangnya koordinasi dijadikan faktor yang menghambat dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebanyak 10 responden menyatakan setuju bahwa sering terjadinya pelimpahan kesalahan antar instansi yang terkait, maupun dengan warga. Baik mengenai penyebaran SPPT maupun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

- 2) Hasil rekapitulasi kuisioner faktor motivasi bagi petugas PBB dalam bentuk insentif

Menjelaskan hasil rekapitulasi pernyataan dari indikator motivasi bagi petugas Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk insentif sebagai berikut:

Tabel IV.16
Hasil Rekapitulasi
Indikator Motivasi Bagi Petugas PBB Dalam Bentuk Insentif

Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Jumlah
P1	-	7	4	1	-	12
P2	-	3	6	3	-	12
P3	-	10	2	-	-	12
Jumlah	-	20	12	4	-	36
Persentase (%)	-	55.5	33.33	11.11	-	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Tabel IV.16 hasil kuisioner dengan indikator motivasi bagi petugas Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk insentif, dapat dilihat bahwa 55.5% responden menyatakan setuju motivasi bagi petugas Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan faktor hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebanyak 10 responden menyatakan setuju besarnya insentif sesuai dengan penyampaian target Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penjelasan Tabel IV.15 dan IV.16 dapat dilihat bahwa terdapat dua indikator yang menjadi faktor yang menghambat dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Indikator yang paling dominan yakni kurangnya koordinasi antar instansi yang



terkait sebanyak 58.3% responden dan indikator kedua sebanyak 55.5% responden.

Kurangnya koordinasi antar petugas yang terkait menjadi faktor yang dominan karena dari indikator ini yang menyebabkan tepat atau tidaknya waktu penyebaran SPPT yang diterima warga sebagai wajib pajak. Apabila penyebaran SPPT terlambat maka kemungkinan besar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pun akan tertunda. Keterlambatan pelaporan wajib pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga menghambat pendataan bagi pihak Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya tunggakan wajib pajak dan hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yakni rendahnya sanksi dengan persentase sebesar 58.2% responden. Rendahnya sanksi membuat kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat minim. Tidak adanya sanksi yang mengikat membuat wajib pajak tidak memprioritaskan penghasilannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya.
2. Faktor hambatan yang paling dominan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yakni kurangnya koordinasi antar instansi dengan persentase 58.3% responden. Kurangnya koordinasi ini dapat dilihat dari penyebaran SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terkadang tidak tepat pada waktunya atau mengalami keterlambatan, pelaporan dari bagian penagihan tidak rutin sehingga mempersulit kelurahan maupun kecamatan mendata wajib pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, alamat objek pajak tidak

sesuai dengan yang dimiliki wajib pajak dikarenakan pendataan yang kurang baik di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut, penulis bermaksud untuk memberikan saran yang berkualitas dengan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Saran-saran ini kemungkinan dapat memberikan manfaat bagi Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, perlu diadakan sosialisasi oleh kecamatan setempat mengenai manfaat, cara pembayaran, dan penegasan sanksi akan wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Wajib pajak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang hendaknya dapat menyisihkan pendapatannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat membayar pajak tepat waktu.
3. Meningkatkan kedatangan para petugas pemungut kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBBnya dan melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut yang ada di lapangan.
4. Menjalin kerjasama yang baik antar petugas kecamatan, kelurahan, maupun Rukun Tetangga yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, agar tidak terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardi. 2005. **Faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan**. <http://jatim.go.id>. 4 Januari 2007.
- Arifuddin Sahabu. 2009. **Hambatan implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**. Malang. <http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/pbb>. 23 november 2011
- Armin Marza. 2009. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kelurahan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan**. Edisi kesembilan. Andi offset. Yogyakarta.
- Muhammad Teguh. 2001. **Metode penelitian**. Grasindo persada: Jakarta.
- Nur indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metode penelitian untuk akuntansi dan manajemen**. Erlangga: Jakarta.
- Riduwan. 2006. **Rumus dan data dalam aplikasi statistic**. Alfabeta: Semarang..
- Sri susilowati. 2007. **Prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor pelayanan pajak Binjai**. Skripsi.
- Sugiyono. 2003. **Metodelogi penelitian bisnis**. Cetakan keempat. CV Alfa beta: Bandung.
- Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Waluyo. 2004. **Perpajakan Indonesia**. Salemba empat: Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. **Perpajakan Indonesia**. Salemba empat: Jakarta

LAMPIRAN

KUISIONER

Saya meminta kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ I sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang kiranya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan sejujurnya sesuai yang Anda ketahui. Masing-masing pertanyaan disediakan lima (5) alternatif jawaban yang dapat dipilih responden, sebagai berikut :

Sangat Setuju	= SS
Setuju	= S
Ragu-ragu	= R
Tidak Setuju	= TS
Sangat Tidak Setuju	= STS

Bapak/ Ibu/ Saudara/ I sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur Palembang diminta untuk menjawab dari pertanyaan yang ada, dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban dengan di beri tanda centang (✓).

Demikian atas waktu dan kesediaanya, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Renda Lestari
NIM: 222008187

I. Data Responden

1. Nama :..... (boleh tidak diisi)
2. Umur :.....
3. Jenis kelamin:
 Pria Wanita
4. Pendidikan Terakhir:
 SMP..... D3.....
 SMA..... S1.....
5. Pekerjaan Anda saat ini:
 Buruh Pegawai Swasta Pegawai Negeri
 BUMN Lainnya.....
6. Jumlah penghasilan tiap bulannya:
 kurang dari 1juta 1juta-2 juta
 2 juta- 5 juta lebih dari 5 juta
7. status kepemilikan rumah/bangunan:
 milik sendiri sewa
 menumpang lainnya.....


II. Pernyataan

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat menurut keyakinan saudara, dengan tanda centang (✓) pada jawaban yang dipilih dengan kriteria jawaban:

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

R : Ragu-ragu



A. VARIABEL FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN PBB

No	Jumlah Pendapatan	SS	S	R	TS	STS
1.	Jumlah pendapatan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran untuk membayar PBB					
2.	Anggaran PBB sebaiknya disediakan tiap tahunnya dari penghasilan					
3.	Besarnya pendapatan didasarkan pada tingkat pekerjaan dan jabatan					
Jumlah Pengeluaran		SS	S	R	TS	STS
4.	Pengeluaran tiap bulannya seimbang dengan pendapatan yang diterima					
5.	Jumlah tanggungan mempengaruhi besarnya pengeluaran					
6.	Pembayaran PBB merupakan pajak yang memberatkan tiap tahunnya					
Status Pekerjaan		SS	S	R	TS	STS
7.	Mempunyai pekerjaan tetap dapat meningkatkan taraf hidup keluarga					
8.	Pekerjaan yang saya tekuni sekarang cukup layak bagi kesejahteraan keluarga saya					
9.	Lamanya profesi pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan					
Kepemilikan tanah dan bangunan		SS	S	R	TS	STS
10.	Lahan/bangunan yang strategis dapat meningkatkan nominal PBB					
11.	Tiap lahan/bangunan memiliki nilai nominal pembayaran PBB masing-masing(berbeda)					
12.	Untuk bangunan yang menyewa,pembayaran PBBnya disesuaikan dengan perjanjian sewa menyewa					
Rendahnya sanksi		SS	S	R	TS	STS
13.	Sanksi jika melakukan tunggakan dirasa berat bagi warga					
14.	Banyak warga kurang memahami sanksi keterlambatan pembayaran PBB					
15.	Alasan utama Keterlambatan warga membayar PBB di sebabkan oleh faktor ekonomi					

B. FAKTOR HAMBANGAN DALAM PENAGIHAN PBB

Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait		SS	S	R	TS	STS
1.	Penyebaran SPPT sudah dilakukan tepat waktu dari kecamatan setempat.					
2.	Sering terjadinya pelimpahan kesalahan antara instansi yang dengan warga					
3.	SPPT diterima oleh wajib pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan					
Motivasi bagi petugas PBB dalam bentuk insentif		SS	S	R	TS	STS
4.	Tiap penyampaian target mendapatkan insentif dari pembayaran PBB					
5.	Pemberian insentif dilakukan tepat waktu					
6.	Besarnya insentif sesuai dengan penyampaian target PBB					

Hasil Rekapitulasi Kuisioner

1. Variabel penyebab paling dominan terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang

a. Indikator Jumlah Pendapatan

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Jumlah pendapatan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak	12 WP	27 WP	10 WP	35 WP	15 WP	99 Wajib Pajak
Anggaran PBB sebaiknya disediakan tiap tahunnya dari penghasilan	18 WP	51 WP	20 WP	10 WP	-	99 Wajib Pajak
Besarnya pendapatan didasarkan pada tingkat pekerjaan dan jabatan	12 WP	32 WP	20 WP	34 WP	1 WP	99 Wajib Pajak
Jumlah responden	42 WP	110 WP	50 WP	79 WP	16 WP	297
Persentase responden(%)	14.14%	37.04%	16.84%	26.60%	5.39%	100%

b. Jumlah Pengeluaran

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Pengeluaran tiap bulannya seimbang dengan pendapatan yang diterima	4 WP	15 WP	9 WP	37 WP	34 WP	99 Wajib Pajak
Jumlah	12 WP	69 WP	15 WP	3 WP	-	99

tanggung mempengaruhi besarnya pengeluaran						Wajib Pajak
Pembayaran PBB merupakan pajak yang memberatkan tiap tahunnya	2 WP	25 WP	21 WP	51 WP	-	99 Wajib Pajak
Jumlah responden	18 WP	109 WP	45 WP	91 WP	34 WP	297
Persentase responden(%)	6.06%	36.7%	15.16%	30.64%	11.45%	100%

c. Status Pekerjaan

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu- ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Mempunyai pekerjaan tetap dapat meningkatkan taraf hidup keluarga	4 WP	48 WP	7 WP	35 WP	5 WP	99 Wajib Pajak
Pekerjaan yang saya tekuni sekarang cukup layak bagi kesejahteraan keluarga saya	1 WP	27 WP	15 WP	39 WP	17 WP	99 Wajib Pajak
Lamanya profesi pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan	2 WP	15 WP	23 WP	51 WP	9 WP	99 Wajib Pajak
Jumlah responden	7 WP	90 WP	45 WP	124 WP	31 WP	297
Persentase responden(%)	2.36%	30.3%	15.15%	41.75%	10.44%	100%

d. Kepemilikan tanah dan bangunan

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu- ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Lahan/ bangunan	32 WP	52 WP	7 WP	8 WP	-	99



yang strategis dapat meningkatkan nominal PP						Wajib Pajak
Tiap lahan/bangunan memiliki nilai nominal pembayaran PBB berbeda	20 WP	70 WP	7 WP	2 WP	-	99 Wajib Pajak
Untuk bangunan yang menyewa, pembayaran PBB disesuaikan dengan perjanjian	4 WP	39 WP	49 WP	6 WP	1 WP	99 Wajib Pajak
Jumlah responden	56 WP	161 WP	63 WP	16 WP	1 WP	297
Persentase responden(%)	18.85%	54.20%	21.21%	5.39%	0.37%	100%

e. Rendahnya sanksi

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Sanksi jika melakukan tunggakan dirasa berat bagi warga	19 WP	60 WP	5 WP	35 WP	-	99 Wajib Pajak
Banyak warga kurang memahami sanksi keterlambatan pembayaran PBB	12 WP	72 WP	11 WP	4 WP	-	99 Wajib Pajak
Alasan utama keterlambatan warga membayar PBB disebabkan oleh faktor ekonomi	6 WP	41 WP	16 WP	34 WP	2 WP	99 Wajib Pajak
Jumlah responden	37 WP	173 WP	32 WP	73 WP	2 WP	297
Persentase responden(%)	12.45%	58.2%	10.77%	24.58%	0.67%	100%

2. Variabel hambatan paling dominan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang

a. Kurangnya koordinasi antar instansi

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Penyebaran SPPT sudah dilakukan tepat waktu dari kecamatan setempat	-	7	4	1	-	12 kelurahan
Sering terjadinya pelimpahan kesalahan antara instansi dengan warga	-	3	6	3	-	12 kelurahan
SPPT diterima oleh wajib pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	-	10	2	-	-	12 kelurahan
Jumlah responden	-	20	12	4	-	36
Persentase responden(%)	-	55.5%	33.33%	11.11%	-	100%

b. Motivasi bagi petugas PBB dalam bentuk insentif

Pernyataan	Sangat setuju	setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	jumlah
Tiap penyampaian target mendapatkan insentif dari pembayaran PBB	-	6	4	2	-	12 kelurahan
Pemberian Insentif dilakukan tepat waktu	-	10	-	2	-	12 kelurahan
Besarnya insentif sesuai dengan pencapaian target PBB	-	5	4	3	-	12 kelurahan

Jumlah responden	-	21	8	7	-	36
Persentase responden(%)	-	58.3%	22.22%	19.44%	-	100%

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI 12 BULAN TAHUN ANGGARAN 2008
 BUKU : I s/d V
 BULAN : JANUARI 2008 S.D DESEMBER 2008

MODEL E. 2

KOTA PALEMBANG

NO	KECAMATAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	ILIR TIMURI	18,054	6,323,594,069	12,539	4,831,998,219	76.41	249	72,837,568	12,788	4,904,835,787	77.56	5,266	1,418,758,282	22.44
2	KEMUNING	11,598	1,956,003,939	8,066	1,229,884,932	62.88	166	16,097,695	8,232	1,245,982,627	63.70	3,366	710,021,312	36.30
3	ILIR TIMUR II ✓	23,460	5,921,976,331	15,334	3,809,915,831	64.16	290	63,432,654	15,624	3,873,348,485	65.41	7,836	2,048,627,846	34.59
4	KALIDONI	14,601	2,494,904,611	11,930	1,608,837,676	64.48	168	32,949,260	12,098	1,641,786,936	65.81	2,503	853,117,675	34.19
5	ILIR BARAT I	19,515	4,133,190,050	9,467	2,612,658,023	63.21	305	43,206,016	9,772	2,655,864,039	64.26	9,743	1,477,326,011	35.74
6	BUKIT KECIL	8,427	2,305,036,660	4,483	1,544,236,206	66.99	151	23,263,926	4,634	1,567,500,132	68.00	3,793	737,536,528	32.00
7	ILIR BARAT II	7,680	705,198,758	5,449	491,948,469	69.76	63	6,778,184	5,512	498,726,653	70.72	2,168	206,472,105	29.28
8	GANDUS	5,566	586,588,602	3,502	409,891,326	69.88	39	13,486,877	3,541	423,378,203	72.18	2,025	163,210,399	27.82
9	SEBERANG ULU I	21,601	1,514,235,993	11,342	990,201,093	64.85	225	20,668,913	11,567	1,010,870,006	66.76	10,034	503,365,987	33.24
10	KERTAPATI	9,987	1,039,066,738	4,395	744,949,736	71.63	29	2,508,496	4,424	747,458,232	71.94	5,563	291,608,506	28.06
11	SEBERANG ULU II	10,255	866,607,023	6,343	613,001,995	70.70	84	5,651,103	6,427	618,653,098	71.39	3,828	247,953,925	28.61
12	PLAJU	9,685	378,068,017	8,255	314,797,871	83.26	63	2,675,116	8,318	317,472,987	83.97	1,367	60,595,030	16.03
13	SAKO	18,016	1,777,255,368	11,574	1,073,328,043	60.39	235	28,822,485	11,809	1,102,150,528	62.01	6,207	675,104,840	37.99
14	SEMATANG BORANG	6,398	326,801,809	4,179	180,022,321	55.09	71	3,725,396	4,250	183,747,717	56.23	2,148	143,054,092	43.77
15	SUKARAMI	20,139	3,059,966,287	12,623	1,939,615,315	58.20	452	45,334,526	13,075	1,984,949,841	64.87	7,064	1,075,016,446	35.13
16	ALANG ALANG LEBAR	15,788	2,781,427,292	9,931	1,695,022,795	60.94	420	83,464,565	10,351	1,778,487,360	63.94	5,437	1,002,939,932	36.06
	JUMLAH	220,770	36,169,921,547	139,412	24,090,309,851	64.71	3,010	464,902,780	142,422	24,555,212,631	67.89	78,348	11,614,708,916	32.11

PALEMBANG, JANUARI 2009
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG




Dra. Hj. SUMAIYAH MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 130805523

KOTA PALEMBANG

NO	KECAMATAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	ILIR TIMUR I	18.173	6.307.300.479	12.606	4.989.536.624	79,07	172	170.585.034	12.778	5.160.121.658	81,81	5.395	1.147.178.821	18,19
2	SEMATANG BORANG	6.960	349.564.296	5.868	259.146.868	74,17	144	8.751.844	6.012	267.898.712	76,64	948	81.665.584	23,36
3	KERTAPATI	10.262	1.250.082.901	4.449	829.876.146	65,65	65	105.600.097	4.514	935.476.243	74,83	5.748	314.606.658	25,17
4	SUKARAMI	21.573	3.695.606.537	14.868	2.633.662.830	71,24	712	131.547.363	15.580	2.765.210.193	74,82	5.993	930.396.344	25,18
5	ILIR TIMUR II	23.956	6.134.524.129	16.393	4.469.325.726	72,81	378	76.932.916	16.771	4.546.258.642	74,11	7.185	1.588.265.487	25,89
6	SAKO	19.373	1.842.296.853	14.384	1.319.195.155	71,61	312	21.609.648	14.696	1.340.804.803	72,78	4.677	501.492.050	27,22
7	ALANG ALANG LEBAR	17.338	2.931.197.586	11.275	1.985.967.347	67,74	598	110.338.957	11.873	2.096.306.304	71,52	5.465	834.891.282	28,48
8	KEMUNING	11.870	1.966.222.685	8.255	1.324.584.127	67,34	190	60.125.470	8.445	1.384.709.597	70,42	3.425	581.513.088	29,58
9	GANDUS	6.494	617.012.334	3.921	422.102.171	68,41	140	6.197.810	4.061	428.299.981	69,42	2.433	188.712.353	30,58
10	SEBERANG ULU II	10.495	965.222.289	6.777	644.684.022	66,78	176	16.441.960	6.953	661.125.982	68,49	3.542	304.096.307	31,51
11	BUKIT KECIL	8.401	2.099.873.761	5.055	1.414.143.110	67,27	145	16.506.125	5.200	1.430.649.235	68,13	3.201	669.224.526	31,87
12	PLAJU	9.851	505.567.340	6.671	320.506.089	62,91	187	13.920.054	6.858	334.426.143	66,15	2.993	171.141.197	33,85
13	ILIR BARAT II	7.976	707.958.756	5.053	437.264.098	61,66	150	14.562.805	5.203	451.826.903	63,82	2.773	256.131.853	36,18
14	SEBERANG ULU I	21.913	1.972.987.166	12.490	1.103.221.586	55,92	485	146.911.911	12.975	1.250.133.497	63,36	8.938	722.853.669	36,64
15	KALIDONI	16.926	2.683.474.333	11.197	1.657.198.144	61,76	273	30.094.683	11.470	1.687.292.827	62,88	5.456	996.181.506	37,12
16	ILIR BARAT I	20.529	4.230.840.479	11.202	2.445.140.471	57,22	869	155.316.201	12.071	2.600.456.672	61,46	8.458	1.630.383.807	38,54
	J U M L A H	232.090	38.259.731.924	150.464	26.255.554.514	68,49	4.996	1.085.442.878	155.460	27.340.997.392	71,46	76.630	10.918.734.532	28,54

PALEMBANG, 17 JANUARI 2010
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dra. HJ. SUMAYAH, MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19550922 197903 2 003

KOTA PALEMBANG

NO	KECAMATAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	ILIR TIMUR I	18,913	7,831,338,396	13,051	6,059,863,246	76.94	269	72,007,986	13,320	6,131,871,232	78.30	5,593	1,699,467,164	21.70
2	KEMUNING	13,495	2,568,516,520	9,416	1,744,982,319	67.90	236	49,835,626	9,652	1,794,817,945	69.88	3,843	773,698,575	30.12
3	ILIR TIMUR II	25,841	7,979,269,051	17,040	5,690,177,544	71.31	358	51,591,833	17,398	5,741,769,377	71.96	8,443	2,237,499,674	28.04
4	KALIDONI	17,059	3,270,268,501	11,886	2,160,814,808	66.07	260	57,563,831	12,146	2,218,378,639	67.83	4,913	1,051,889,862	32.17
5	ILIR BARAT I	21,512	5,271,882,956	13,263	3,180,861,597	59.89	693	113,152,618	13,956	3,294,014,215	62.48	7,556	1,977,868,741	37.52
6	BUKIT KECIL	8,444	2,678,312,366	4,652	1,729,252,924	64.57	162	30,742,076	4,814	1,759,995,000	65.71	3,630	918,317,366	34.29
7	ILIR BARAT II	8,049	872,270,526	5,604	574,273,264	65.84	196	39,383,335	5,800	613,656,599	70.35	2,249	258,613,927	29.65
8	GANDUS	6,924	771,142,262	4,840	552,373,460	71.63	255	15,797,019	5,095	568,170,479	73.68	1,829	202,971,783	26.32
9	SEBERANG ULU I	23,039	2,860,311,675	15,085	1,610,431,169	56.30	396	72,679,376	15,481	1,683,110,545	58.84	7,558	1,177,201,130	41.16
10	KERTAPATI	10,493	1,366,803,163	5,275	1,079,201,995	78.96	115	4,044,770	5,390	1,083,246,765	79.25	5,103	283,556,398	20.75
11	SEBERANG ULU II	10,727	1,246,081,680	7,964	931,599,663	69.76	208	15,923,269	8,172	947,522,932	76.04	2,555	298,558,748	23.96
12	PLAJU	10,986	740,195,125	9,340	564,781,384	76.29	129	8,135,704	9,469	572,917,088	77.40	1,517	167,278,037	22.60
13	SAKO	20,374	2,357,214,158	13,193	1,523,178,330	64.62	557	45,810,134	13,750	1,568,988,464	66.56	6,624	788,225,694	33.44
14	SEMATANG BORANG	8,207	461,747,410	5,909	298,457,788	64.64	146	8,093,263	6,055	306,551,051	66.39	2,152	155,196,359	33.61
15	SUKARAMI	23,741	4,698,718,598	16,528	3,198,962,832	68.08	892	145,766,006	17,420	3,344,728,838	71.18	6,321	1,353,989,760	28.82
16	ALANG ALANG LEBAR	18,325	3,794,420,467	13,363	2,724,587,693	71.81	691	124,430,557	14,054	2,849,018,250	75.08	4,271	945,402,217	24.92
	J U M L A H	246,129	48,768,492,854	166,409	33,623,800,016	68.70	5,563	854,957,403	171,972	34,478,757,419	70.70	74,157	14,289,735,435	29.30

PALEMBANG, JANUARI 2011
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hi. SUMAYAH, MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19550922 197903 2 003



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KANTOR CAMAT ILIR TIMUR II
JL.YOS SUDARSO NO.1 Telp.(0711)710042
PALEMBANG

Palembang, Januari 2012

nomor : 16 / 06/ 2012
fat : Biasa
ampiran : -
erihal : Penelitian dan Pengambilan Data telah selesai dilakukan.

Kepada
Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Plg
di-
Palembang


Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat kota Palembang Nomor : 070/1180/BAN.KBPM/2011 Tanggal 21 Desember 2011 perihal pada pokok diatas, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Renda Lestari
NIM : 22.2008.187
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengambilan data di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat Ilir Timur II Palembang
Sekcam
Ub. Kasi Pemerintahan



(Signature)
Dwi Yudiantyah, S. STP
NIP. 198306032001121003

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Idrus

Jabatan : Ketua RT.10

Alamat : JL. Sultan Agung Lr. Lebak No. 244 Rt. 10 Rw. 04
Kelurahan 1 Ilir Palembang

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya mahasiswa dibawah ini:

Nama : Renda Lestari

NIM : 222008187

Fakultas/Program Studi : Ekonomi/ Akuntansi

Telah melakukan penyebaran kuisioner pada warga/wajib Pajak Bumi dan Bangunan di RT. 10 Kelurahan 1 ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

RT.10	KEL. 1 ILIR
RW.04	KEC. ILIR TIMUR
	KOTA PALEMBANG

Muhammad Idrus





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RENDA LESTARI	PEMBIMBING
NIM : 222008187	KETUA : APRIANTO, SE., M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN WAJIB PAJAK DAN HAMBATAN DALAM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	2/02 ²⁰¹²	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	7/02 ²⁰¹²	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		Ace Suph Bab II dan I
4					
5					
6	7/2 ²⁰¹²	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
7					
8	10/2 ²⁰¹²	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
9					
10	11/2 ²⁰¹²	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
11	13/2 ²⁰¹²	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		Ace & Siap Ujian
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /



Dekan
Fakultas Ekonomi,
Universitas Muhammadiyah Palembang

Des. Sunardi, SE., M.Si



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
RENDA LESTARI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D/M/Y	D/M/Y
F	10/01/1989	29-Jan-2012

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
47	36	45	427

EXAMINEE'S NUMBER

1258

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant


DATE OF REPORT:
 07/02/2012

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RENDA LESTARI
NIM : 222008187
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 16 April 2011

an. Dekan
Rembantu Dekan IV



Drs. Antoni

DAFTAR NILAI

NAMA : RENDA LESTARI

NIM : 222008187

NO	NAMA SURAT	SKOR NILAI
1	AL-FAJR	85
2	AL-BALAD	80
3	ASY-SYAM	100
4	AL-LAIL	90
5	AD-DHUHA	70
6	AL-INSYIRAH	80
7	AT-TIN	90
8	AL-ALAQ	80
9	AL-QADAR	90
10	AL-BAIYNAH	85
11	AL-ZALZALAH	80
12	AL-ADIYAT	85
13	AL-QARI'AH	85
14	AT-TAKATSUR	80
15	AL-ASHR	75
16	AL-HUMAZAH	75
17	AL-FIL	75
18	QURAI SY	70
19	AL-MA'UN	80
20	AL-KAUTSAR	80
21	AL-KAFIRUN	75
22	AN-NASHR	80
23	AL-LAHAB	80
24	AL-IKHLAS	80
25	AL-FALAQ	80
26	AN-NAS	80
NILAI RATA - RATA		81

PREDIKAT = MEMUASKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (S1)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3619/DITK/02/2010
 No. 7620/DITK/02/2010
 No. 3377/DITK/02/06

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/AK-XI/S1/VIII/2008 (B)
 No. 044/BAN-PT/AK-XIII/S1/III/2011 (B)
 No. 085/BAN-PT/AK-XDp/II/VI/2010 (B)

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faksimile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Maret 2012
 Waktu : 13.00 WIB
 Nama : Renda Lestari
 NIM : 22 2008 187
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Wajib Pajak Dan Hambatan Dalam Penagihan PBB Di Kecamatan Ilir Timur II Palembang

TELAH DIPERBAIKI DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI SERTA
 PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN
 UNTUK MENDAFTAR WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E., M.Si	Pembimbing	03/3/2012	
2	Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	12/3/2012	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Anggota Penguji I	10/3/2012	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Anggota Penguji II	06/3/2012	

Palembang, Maret 2012
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Suhardi, SE, M.Si
 NIDN : 0206046301

BIODATA PENULIS

Nama : Renda Lestari

Tempat Tanggal Lahir : Palembang 10 Januari 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl.Mayor Zen Lrg.Wana Asri Rt.06 Rw.02
No.67 Palembang

No. telepon/Hp : 085380017001

Pekerjaan : Mahasiswi

Nama Orang Tua

1. Ayah : Sulaiman Dabi
2. Ibu : Salbiah

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua

1. Ayah : Jl.Mayor Zen Lrg.Wana Asri Rt.06 Rw.02
No.67 Palembang
2. Ibu : Jl.Mayor Zen Lrg.Wana Asri Rt.06 Rw.02
No.67 Palembang

Palembang, Maret 2012

Penulis

Renda Lestari